

**PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI**

(Survei Pada WP OP di KPP Pratama Bandung Tegallega Periode 2013-2018)

**THE EFFECT OF TAX COLLECTION AND TAXPAYER OBEDIENCET RECEIVED
PERSONAL INCOME TAX**

(Survey of WP OP in KPP Pratama Bandung Tegallega Periode 2013-2018)

Pembimbing:

DR.Ely Suhayati, SE., M.Si., Ak., Ca

Oleh:

Novia Oktaviani

21115110

**Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia
2019**

Email: Novia.hoshi@yahoo.com

ABSTRACT

This research is intended to empirically examine tax collection and tax obediendet as a determinant of tax obediendet. The independent variables in this research were tax collection and tax obediendet with the tax revenue as the dependent variable.

The research used quantitative method with descriptive and verification design. The data used were secondary data, while the data collection techniques used were field research and library research. The sample were taxpayers registered with KPP Pratama Bandung Tegallega for the period 2013-2018.

The data collection analysis used multiple linear analysis by testing the hypothesis T-test.

The results of this research showed that simultaneous Tax Collection and taxpayer obediendet has a very strong effect on Income Tax at KPP Pratama Bandung Tegallega.

Keywords: Tax Collection, Taxpayer Obediendet , Income Tax

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak memiliki peran penting dalam mendorong kepentingan pembangunan dan kemajuan perekonomian negara. Sektor pajak menjadi sumber utama besarnya penerimaan negara yang paling diandalkan oleh pemerintah dan memiliki andil untuk menopang pembangunan nasional, serta memenuhi dan menutupi pengeluaran negara. "Penerimaan pajak ialah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat" (Hutagaol, 2007:325).

Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap Wajib Pajak atas obyek pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah (Tresno, 2012). Data Pokok APBN tahun 2014 menunjukkan bahwa pendapatan Negara terbesar berasal dari penerimaan perpajakan. Dalam upaya menunjang berlangsungnya kebijakan fiskal yang mandiri dan berkelanjutan, penerimaan perpajakan merupakan andalan di dalam pengeluaran pemerintah untuk pemulihan kondisi ekonomi (Saepudin, 2008).

Pertumbuhan realisasi pajak yang cenderung membaik, bukan berarti

penerimaan pajak telah memenuhi target yang telah ditetapkan. DJP Robert Pakpahan menjelaskan bahwa memang akan sulit untuk dapat memenuhi target pencapaian penerimaan pajak dan sampai akhir tahun mencapai 100% memang agak berat.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak, antara lain dengan merubah sistem pemungutan pajak dari official assessment system menjadi *self assessment system* yang mulai diterapkan sejak reformasi sistem perpajakan tahun 1983 yang sangat berpengaruh bagi wajib pajak dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang. Perubahan sistem perpajakan tersebut dimaksudkan untuk menjadikan wajib pajak sebagai subjek mandiri dalam pemenuhan hak untuk turut serta berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan dan penyederhanaan serta peningkatan efisiensi administrasi di bidang perpajakan. *Self assessment system* juga mengharuskan wajib pajak untuk siap menghadapi pengujian kepatuhan atas pajak yang dilaporkan, yakni menghadapi pemeriksaan. *Self Assessment* memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Yusuf, 2011).

Semua wajib pajak diharapkan patuh terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku, akan tetapi karena di Indonesia menggunakan *self assessment system*, masih banyak terjadinya ketidaksesuaian dan penyimpangan dalam prakteknya, apakah hal tersebut di sengaja ataupun tidak disengaja oleh wajib pajak. Penerapan *self assessment system* yang menuntut keikutsertaan aktif WP dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan WP yang tinggi. Jika semua WP memiliki kepatuhan yang tinggi, maka penerimaan pajak akan optimal dan efeknya pada penerimaan negara juga akan semakin besar. Namun, dalam kenyataannya belum semua potensi pajak yang ada dapat digali. Sebab masih banyak Wajib Pajak yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya pemenuhan kewajiban

perpajakan baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik (Fika, 2008) hal ini bisa dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari tax gap dan tax ratio. mengutip hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang audit kinerja Direktorat Jenderal Pajak, bahwa Indonesia mengalami tax gap yang cukup signifikan. Dari sisi lain, tax ratio Indonesia paling rendah di kawasan ASEAN yaitu hanya rata-rata sebesar 12,2 - 13,5 % untuk tahun 2001 – 2006.

Penerimaan pajak juga dapat dipengaruhi oleh penagihan pajak. UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menyatakan: "penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita". Penagihan pajak tersebut merupakan langkah terakhir dalam aktivitas pengumpulan dana pajak, maka proses utama yang tetap melekat pada wajib pajak adalah melunasi utang pajak (Faisal, 2009:212).

Penagihan pajak yang merupakan salah satu elemen dari *law enforcement* (penegakan hukum) di bidang perpajakan yang dimana tujuan penagihan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang tentu saja dengan kepatuhan tersebut diharapkan dapat mengamankan atau terlebih lagi dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak (Rochmat Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu, 2013:189)

Adapun fenomena mengenai penagihan pajak yaitu setiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun terjadi nya penurunan di tahun 2014, dan yang dilansir di detik.com terdapat wajib pajak yang menunggak. Padahal KPP Tegallega telah berupaya melakukan penagihan kepada WP tersebut.(www.detik.com).

Kepatuhan Wajib Pajak (WP) melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan salah satu ukuran kinerja WP di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Artinya, tinggi rendahnya

kepatuhan WP akan menjadi dasar pertimbangan DJP dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pengelolaan, dan tindak lanjut terhadap WP. Misalnya, apakah akan dilakukan himbauan atau konseling atau penelitian atau pemeriksaan dan lainnya seperti penyidikan terhadap WP..

Penelitian Mustikasari (2007) mengatakan bahwa kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan masih rendah, dapat dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari angka tax ratio (perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) suatu negara) dan angka tax gap (kesenjangan antara penerimaan pajak yang seharusnya terhimpun dengan realisasi penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan setiap tahunnya). Ada dua implikasi yang berkaitan dengan rendahnya angka tax ratio. Pertama, pada satu sisi mencerminkan rendahnya tax compliance masyarakat sehingga jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan masih relatif sedikit dibandingkan dengan basis pajak (tax base). Kedua, relatif rendahnya jumlah pajak yang dikumpulkan dibanding dengan basis pajak yang ada juga memberikan harapan untuk peningkatan penerimaan pajak selanjutnya (Gunadi, 2005).

Peran serta wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak (Diaz Priantara, 2012:109)

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu faktor penentu untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Penerimaan pajak penghasilan dapat berjalan dengan baik apabila setiap wajib pajak berlaku patuh dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak. Kepatuhan dapat diwujudkan dengan secara tepat waktu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) setiap tahunnya (Olivia Jessica Yusuf Kastolani, Moh. Didik Ardiyanto, 2017).

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Jumlah wajib pajak yang terdaftar tidak menentukan

meningkatnya kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega sehingga tingkat kepatuhan masih tergolong rendah.

Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindari pajak, seperti *tax evasion*, dan *tax avoidance*, yang mengakibatkan berkurangnya penyeteroran dana pajak ke kas negara, (Siti Kurnia, 2010:137).

Syarat agar penerimaan pajak dapat meningkat dari tahun ke tahun adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan yang menjadi indikator kepatuhan wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak dan telah melakukan kewajiban perpajakannya, yaitu dengan melunasi dan meaporkan SPT masa dan tahunnya tepat waktu (Oktaviani, 2007)

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan, penulis tertarik melakukan penelitian serta menyajikannya dalam penelitian skripsi dengan judul "**Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penrimaan Pajak Penghasila Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega)**".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka identifikasi masalah yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Penagihan Pajak setiap tahunnya meningkat
2. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar Setiap tahunnya meningkat, Tetapi tingkat Kepatuhan Orang Pribadi pada tahun 2017 menurun dari tahun sebelumnya.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang dan identifikasi penulisan diatas, maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak
2. Seberapa besar pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memperoleh dan menganalisis data mengenai penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Tegallega, juga membandingkan dengan teori yang sudah ada dan bagaimana pelaksanaan yang terjadi dilapangan.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji mengetahui seberapa besar pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Bandung Tegallega.
2. Untuk mengkaji dan mengetahui seberapa besar Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Bandung Tegallega.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1.5.1 kegunaan Praktisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai tambahan pengetahuan di bidang perpajakan. Dan memecahkan masalah mengenai penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Adapun kegunaan akademis dari informasi hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Perkembangan Ilmu
Bagi pengembangan ilmu mengenai akuntansi, khususnya ilmu Teori Perpajakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta referensi tentang keterkaitan antara penagihan pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak.
2. Bagi Peneliti
Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat untuk

menambah ilmu dan juga memperoleh gambaran langsung tentang penagihan pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pajak

Menurut Rimsy K Judisseno dalam Rismawati dan Antong (2015:3) pajak yaitu suatu kewajiban kepada negara guna untuk membiayai keperluan negara dan pelaksanaannya sesuai peraturan undang-undang.

2.1.2 Penagihan Pajak

Penagihan pajak menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2013:196) yaitu Penagihan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang, khususnya mengenai pembayaran pajak.

2.1.2.1 Indikator Penagihan Pajak

Adapun indikator penagihan pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:196) adalah jumlah pelunasan tunggakan wajib pajak.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Norman D. Nowal dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:138) kepatuhan wajib Pajak adalah Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana: Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami sesuai ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

2.1.3.1 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun indikator Menurut Norman D. Nowal dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:138) adalah jumlah wajib pajak yang terdaftar.

2.1.4 Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Menurut Nufansa Wira Sakti & Asrul Hidayat (2015:4) penerimaan pajak adalah penerimaan pajak adalah semua

penerimaan Negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai dan pajak lainnya.

2.1.4.1 Indikator Penerimaan Pajak

Menurut Nufransa Wira Sakti & Asrul Hidayat (2015:4) indikator penerimaan pajak adalah penerimaan pajak penghasilan.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Menurut Waluyo (2011:93) Kegiatan penagihan pajak atas utang pajak kepada wajib pajak bersifat terstruktur sehingga dapat diwujudkan sebagai serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi utang pajak dan biaya administrasinya, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

2.2.2 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Menurut Diaz Priantara (2012:109) menyatakan bahwa peran serta wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak.

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiono (2016:63) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengambil keputusan sementara (hipotesis) yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

H_1 : Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

H_2 : Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

III Metodologi Penelitian

3.1 Metodologi Penelitian

Pengertian metode penelitian menurut Sugiyono (2013:2) adalah cara

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan suatu pengetahuan sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan maupun mengantisipasi masalah.

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan antara variabel yang diteliti sehingga kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Menurut (Sugiyono,2014:147), metode deskriptif adalah sebagai Metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Menurut (Sugiyono,2012:8), metode verifikatif adalah sebagai berikut: "Metode penelitian yang dilakukan terhadap populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut Endang Purwoastuti dan Elisabeth Siwi Walyani (2014:39), pendekatan kuantitatif adalah sebagai Pendekatan kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran), pendekatan kuantitatif memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang mempunyai karakteristik tertentu di dalam kehidupan manusia yang dinamakan sebagai variabel, dalam pendekatan kuantitatif hakekat hubungan diantara variabel-variabel dianalisis dengan menggunakan teori yang obyektif.

3.2 Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2013:58) menjelaskan mengenai operasionalisasi variabel adalah Segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel terikat nya adalah

penerimaan pajak.

3.3 Populasi, dan Penarikan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah data laporan pertahun, terkait laporan Jumlah tunggakan dan pembayaran pajak, jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan yang membayar pajak terutang dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega dari tahun 2103-2018

3.3.2 Penarikan Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah data laporan pertahun, terkait laporan Jumlah tunggakan dan pembayaran pajak, jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan yang membayar pajak terutang dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega dari tahun 2103-2018.

3.4 Metode Pengujian Data

3.4.1 Uji Asumsi Klasik

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder, maka diuji dengan menggunakan uji asumsi klasik (uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinieritas, dan uji autokolerasi).

3.5 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kauntitatif.

Analisis kuantitatif menggunakan analisis regresi linier berganda, koefisien kolerasi, koeisein determinasi, uji hipotesis dengan pengujian parsial (uji t), menggambarkan penerimaan, penolakan, dan penarikan kesimpulan.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Analisis Deskriptif Variabel Penagihan Pajak

Nilai perkembangan penagihan pajak mengalami peningkatan tiap tahunnya, kenaikan tertinggi pada tahun 2015 sebesar 198.09% dan terjadi penurunan pada tahun 2014 sebesar -5,64%.

Naik turunnya penagihan pajak

disebabkan karena KPP Pratama Bandung Tegallega melakukan penagihan dengan paksa kepada WP yang tidak melunasi utang pajaknya.

4.1.2 Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai perkembangan Kepatuhan Wajib Pajak mengalami peningkatan tiap tahunnya. Kenaikan tertinggi pada tahun 2018 sebesar 11.82% dan pada tahun 2017 terjadi penurunan sebesar -3.10%.

Hal ini disebabkan karena banyak nya wajib pajak yang melaporkan SPT dan membayar pajak sesuai jatuh tempo.

4.1.3 Analisis Deskriptif Variabel Penerimaan Pajak

Nilai perkembangan Penerimaan Pajak mengalami peningkatan tiap tahunnya kecuali pada tahun 2017 terjadi penurunan sebesar -11.34%, kenaikan tertinggi pada tahun 2018 sebesar 91.92%. Meningkatnya Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan disebabkan oleh banyaknya Wajib Pajak yang membayar pajaknya sesuai jatuh tempo yang telah diberitahukan serta Wajib Pajak pun tidak melanggar aturan, sedangkan menurunnya penerimaan pajak disebabkan oleh masih banyaknya Wajib Pajak yang belum membayar pajaknya dikarenakan Wajib Pajak melanggar sehingga diberikan sanksi ataupun Wajib Pajak cenderung melalaikan kewajibannya sehingga penerimaan pajak menurun.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak karena t hitung $>$ t tabel ($12.647 > 1.995$) . Koefisien regresi bertanda positif yang berarti semakin baik penagihan pajak maka semakin baik penerimaan pajaknya. Variabel penagihan pajak memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak sebesar 71.06%.

Hasil penelitian ini diperkuat oleh pendapat menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:189) yaitu penagihan pajak yang merupakan salah satu elemen dari *law enforcement* (penegakan

hukum) di bidang perpajakan yang dimana tujuan penagihan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang tentu saja dengan kepatuhan tersebut diharapkan dapat mengamankan atau terlebih lagi dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.

Hal ini pula menjawab fenomena yang terjadi di KPP Pratama Bandung Tegallega. Akan tetapi penagihan pajak di KPP Pratama Bandung Tegallega mengalami peningkatan.

4.2.2 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak karena $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ($2.762 > 1.995$). Koefisien regresi bertanda positif yang berarti semakin baik kepatuhan wajib pajak maka semakin baik penerimaan pajaknya. Variabel kepatuhan wajib pajak memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak sebesar 11.02%.

IV. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan temuan penelitian mengenai pengaruh penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasil orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak sangat kuat, ini berarti terdapat hubungan antara penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Dimana semakin meningkat penagihan maka akan diikuti oleh semakin meningkat penerimaan pajak.
2. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak sangat kuat, ini berarti terdapat pengaruh antara kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak. Dimana semakin meningkat kepatuhan wajib maka akan diikuti oleh semakin meningkat penerimaan pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, penulis akan memberikan

beberapa saran yang dapat digunakan oleh yang dijadikan masukan bagi perusahaan dan investor yaitu:


KPP Pratama Bandung Tegallega diharapkan untuk melakukan penagihan pajak terhadap wajib pajak dengan menggunakan surat paksa karena sudah berdasarkan hukum. Dan meningkatkan kuantitas dan kualitas penagihan pajak dan pemeriksaan pajak secara konsisten dan merata, penegakkan hukum yang adil dan transparan, dan memberikan kompensasi yang lebih baik kepada wajib pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Diana Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. PT Refika Adimata. Bandung
- Gunadi. 2013. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Husein Umar. 2014. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Edisi-2. Cetakan ke-13. Jakarta : Rajawali Pers
- Husein, Umar. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi 11*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Indrawan, Rully dan Poppy Yaniawati. 2016. *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan dan Pendidikan*. PT. Refika Aditama: Bandung.
- John Hutagaol. 2007. *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta: Graha Ilmu
- Liberty, Pandiangan. 2014. *Administrasi Perpajakan*, Penerbit Erlangga
- Mardiasmo. Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2011
- Inghasilan Bagi UMKM. Jurnal Nominal. Vol.II, No.1*
- Marihot P.Siahaan, *Utang Pajak, Pemenuhan kewajiban, dan penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004
- Narimawati, Umi. 2010. *Metodologi Penelitian: Dasar Penyusun Penelitian Ekonomi*. Jakarta: Genesis
- Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat. 2015. *E-Faktur : Mudah dan Cepat penggunaan Faktur Pajak Secara Online*. Jakarta : Visimedia Pustaka.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2013. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rosdiana, Haula dan Irianto, Edi Slamet, 2012. *Pengantar Ilmu Pajak*. PT

- Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- S.R, Soemarso. 2007 , *Perpajakan* , Salemba Empat, Jakarta
- Sekaran, Uma dan Bougie, R. 2017. *Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan-Keahlian*. Jakarta. Salemba Empat.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*, Edisi 5, Jakarta: Salemba Empat
- Sudirman Rismawati dan Amiruddin Antong, 2015. *Perpajakan (Pendekatan Teori dan Praktek)*. Empat Dua Media, Malang
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta
- Sujarweni, V.Wiratna. 2015. "*Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi*".Yogyakarta:Pustaka Baru Press.
- Waluyo, 2011, *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Widodo, Joko.2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.

LAMPIRAN



**Gambar 2.1
Paradigma Penelitian**

**3.1
Operasionalisasi Variabel**

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala Ukur
Penagihan pajak (X ₁)	<p>“Penagihan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang, khususnya mengenai pembayaran pajak.”</p> <p>(Rochmat Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu , 2013:196)</p>	<p>Indikator penagihan pajak yaitu jumlah pelunasan tunggakan wajib pajak.</p> <p>(Rochmat Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu , 2013:196)</p>	Rasio
Kepatuhan Wajib Pajak (X ₂)	<p>“Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana: Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami sesuai ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, Menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.”</p> <p>(Norman D. Nowal dalam Siti Kurnia Rahayu, 2013:138)</p>	<p>Indikator kepatuhan wajib pajak adalah Jumlah wajib pajak yang terdaftar.</p> <p>(Norman D. Nowal dalam Siti Kurnia Rahayu, 2013:138)</p>	Rasio
Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)	<p>“Penerimaan pajak adalah semua penerimaan Negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai dan pajak lainnya”.</p> <p>(Nufransa Wira Sakti & Asrul Hidayat 2015:4)</p>	<p>Indikator penerimaan pajak penghasilan yaitu penerimaan pajak penghasilan.</p> <p>(Nufransa Wira Sakti & Asrul Hidayat 2015:4)</p>	Rasio


1. Uji Asumsi Klasik

A. Normalitas

Total N		72
Most Extreme Differences	Absolute	.100
	Positive	.100
	Negative	-.088
Test Statistic		.100
Asymptotic Sig. (2-sided test)		0.073 ¹

¹Lilliefors Corrected

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Y



2. Heterogenitas

Correlations

			X1	X2	Unstandardized Residual
Spearman's rho	X1	Correlation Coefficient	1.000	.708**	.090
		Sig. (2-tailed)	.	.000	.451
		N	72	72	72
	X2	Correlation Coefficient	.708**	1.000	-.022
		Sig. (2-tailed)	.000	.	.855
		N	72	72	72
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	.090	-.022	1.000
		Sig. (2-tailed)	.451	.855	.
		N	72	72	72

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

1. Multikolinierity

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	-1263900529	1.819E+10		-.069	.945					
PENAGIHAN PAJAK	8.198	.648	.794	12.647	.000	.895	.836	.645	.659	1.517
KEPATUHAN WAJIB PAJAK	18304050.80	6626140.855	.173	2.762	.007	.637	.316	.141	.659	1.517

a. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK

2. Autokorelasi

3. Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	1.710

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

2. Regresi Berganda

Correlations

		PENAGIHAN PAJAK	KEPATUHAN WAJIB PAJAK	PENERIMAAN PAJAK
PENAGIHAN PAJAK	Pearson Correlation	1	.584**	.895**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	72	72	72
KEPATUHAN WAJIB PAJAK	Pearson Correlation	.584**	1	.637**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	72	72	72
PENERIMAAN PAJAK	Pearson Correlation	.895**	.637**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	72	72	72

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.906 ^a	.821	.816	1.497E+10

a. Predictors: (Constant), KEPATUHAN WAJIB PAJAK, PENAGIHAN PAJAK

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7.078E+22	2	3.539E+22	157.986	.000 ^b
	Residual	1.546E+22	69	2.240E+20		
	Total	8.624E+22	71			

a. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK

b. Predictors: (Constant), KEPATUHAN WAJIB PAJAK, PENAGIHAN PAJAK

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1										
(Constant)	-1263900529	1.819E+10		-.069	.945					
PENAGIHAN PAJAK	8.198	.648	.794	12.647	.000	.895	.836	.645	.659	1.517
KEPATUHAN WAJIB PAJAK	18304050.80	6626140.855	.173	2.762	.007	.637	.316	.141	.659	1.517

a. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK